

## **Daftar Usulan Perubahan dari Majelis Agama dan Kepercayaan atas Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama**

### **Latar Belakang**

Pengaturan perihal kerukunan beragama/berkepercayaan di Indonesia selama ini diatur dalam regulasi setingkat Menteri yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Sekalipun demikian, PBM *a quo* ternyata masih menuai berbagai permasalahan. Hasil riset SETARA Institute pada tahun 2010 menemukan setidaknya ada 9 lokus diskriminasi dalam PBM Tahun 2006 tersebut, di antaranya adalah perihal adalah kuantifikasi 90-60 dan rekomendasi tertulis FKUB dalam pendirian rumah ibadah. Dua poin krusial dalam PBM ini yang seringkali menjadi pelembagaan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama/kepercayaan sehingga mengundang perhatian beragam majelis agama dan kepercayaan untuk mengusulkan perubahan terhadap substansi PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006.

Di satu sisi, pemerintah sedang berupaya meningkatkan hierarki PBM *a quo* tersebut menjadi Peraturan Presiden. Untuk itulah, saat ini, dengan dikoordinatori oleh Kementerian Agama, pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Substansi pengaturan dalam Ranperpres tersebut dimaksudkan sebagai progresifitas hukum dari PBM Tahun 2006. Sayangnya, setelah melakukan analisis hukum secara lebih mendalam, ketentuan yang diatur dalam Ranperpres ternyata masih memuat berbagai norma yang berpotensi menimbulkan diskriminasi terutama bagi kelompok minoritas agama dan kepercayaan.

Dalam merespon masih banyaknya permasalahan dalam substansi Ranperpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (PKUB), SETARA Institute bersama INFID menginisiasi beberapa kali diskusi dengan para majelis agama dan kepercayaan dengan maksud untuk memfasilitasi ruang dialog bersama untuk membahas Ranperpres PKUB yang tengah disusun oleh pemerintah. Hasil dari diskusi tersebut selanjutnya dirumuskan dalam bentuk sebuah draft Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang berisikan usulan-usulan perubahan atas beberapa norma dalam Ranperpres KUB. Daftar usulan perubahan terhadap Ranperpres KUB ini merupakan hasil usulan dari beragam majelis agama dan kepercayaan dan kelompok masyarakat sipil yang menaruh fokus perhatian terhadap isu-isu kebebasan beragama berkeyakinan. Besar harapan, draft usulan ini dapat dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai implementasi atas *meaningful participation* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

**infid** International  
NGO Forum  
on Indonesian  
Development

 **SETARA**  
Institute for Democracy and Peace

## Substansi Usulan

Dari 36 Pasal yang dimuat dalam Ranperpres PKUB, kami mengusulkan 21 perubahan baik meliputi perubahan redaksi maupun perubahan substansi yang berimplikasi pada penikmatan hak-hak konstitusional masyarakat, terutama dalam penikmatan atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Secara garis besar, 21 usulan perubahan tersebut pada pokoknya mengarah pada empat poin utama yaitu: (1) inklusi penghayat kepercayaan dalam pengaturan pemeliharaan kerukunan umat beragama; (2) integrasi Tata Kelola Pemerintahan Inklusif sebagai prinsip utama tugas pemerintahan kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; (3) transformasi pengaturan pendirian rumah ibadah; dan (4) reformasi kelembagaan FKUB.

### **1. Inklusi penghayat kepercayaan dalam pengaturan pemeliharaan kerukunan umat beragama**

Sejarah mencatat bagaimana kelompok kepercayaan di Indonesia tidak dianggap sebagai agama dan seakan absah untuk diagamakan. Paradigma demikian mendorong negara secara sadar membangun politik pembedaan (*distinction politic*) melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang diantaranya berimplikasi pada: (1) stigmatisasi sebagai kelompok tidak beragama dan belum beragama sehingga menimbulkan beban psikologis tersendiri; (2) pelecehan dan sinisme dengan menyebut penghayat kepercayaan sebagai kelompok primitif atau belum beradab; (3) tuduhan sebagai aliran sesat, klenik, dan perdukunan; (4) segregasi sosial yang memarjinalkan kelompok penghayat kepercayaan (Sudarto, 2017).

Sekalipun negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 telah mengafirmasi kesetaraan antara agama dengan kepercayaan, namun fakta diskriminasi masih seringkali ditemukan. Pembatasan terhadap hak-hak konstitusional penghayat kepercayaan masih muncul salah satunya dipicu oleh masih belum inklusifnya regulasi dan kebijakan terhadap penghayat kepercayaan, termasuk dalam Ranperpres PKUB. Baik secara redaksi maupun substansi, pengaturan dalam Ranperpres PKUB masih sangat minim menyebut perihal penghayat kepercayaan. Untuk itu, sebagai langkah awal, peningkatan inklusi penghayat kepercayaan perlu dimanifestasikan dalam Ranperpres PKUB. Beberapa bentuk usulan perubahan terhadap Ranperpres PKUB dalam konteks penghayat kepercayaan adalah penambahan kata “kepercayaan” setelah kata “keagamaan” pada setiap norma dalam Ranperpres PKUB. Penambahan frasa “kepercayaan” ini tentu dapat berdampak pada semakin menguatnya afirmasi terhadap penghayat kepercayaan sehingga berkontribusi pada peningkatan jaminan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional penghayat kepercayaan, terutama dalam konteks kebebasan beragama/berkeyakinan.

### **2. Integrasi Tata Kelola Pemerintahan Inklusif sebagai prinsip utama tugas pemerintahan kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama**

Temuan SETARA Institute mencatat bahwa permasalahan intoleransi di berbagai daerah terjadi pada dua lapis faktor, yaitu lapis negara (*state layer*) dan lapis masyarakat (*societal*

*layer*). Pada lapis negara, penyebab terjadinya intoleransi meliputi: (1) kerangka hukum yang diskriminatif; (2) persoalan kapasitas aparatur negara; dan (3) penegakan hukum. Sedangkan pada lapis masyarakat, terdapat empat permasalahan kunci yaitu: (1) penyempitan ruang perjumpaan yang diakibatkan oleh peningkatan segregasi sosial; (2) rendahnya literasi tentang identitas internal dan eksternal antar warga sehingga menyebabkan terjadinya begitu banyak penyangkalan (*denial*) dan penolakan (*resistance*) atas eksistensi lain; (3) penguatan konservatisme; dan (4) penguatan kapasitas koersif warga.

Berangkat dari dasar tersebut, SETARA dan INFID merumuskan gagasan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif sebagai jawaban atas kebutuhan tata kelola pemerintahan yang kondusif bagi pemajuan toleransi dan kerukunan di daerah-daerah. Tata kelola pemerintahan inklusif ini bertolak dari kebutuhan mengakselerasi kinerja pemerintahan daerah mengatasi praktik intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan mengelola faktor-faktor intoleransi yang terjadi pada lapis negara dan lapis masyarakat sekaligus. Selain itu, tata kelola pemerintahan inklusif ini juga dimaksudkan dapat mendorong daerah-daerah untuk bergegas dalam mempromosikan dan memperkuat toleransi di setiap daerah.

Banyaknya peristiwa intoleransi, diskriminasi, dan berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan lainnya selama ini juga disebabkan salah satunya karena rendahnya kapasitas daerah dalam isu tata kelola kebhinekaan. Untuk itu, apabila Ranperpres PKUB oleh pemerintah dimaknai sebagai progresifitas hukum dari PBM Tahun 2006, maka pengintegrasian tata kelola pemerintahan inklusif dalam Ranperpres PKUB menjadi novelti yang berfokus pada penguatan kapasitas, peran, dan tanggung jawab kepala daerah dalam pengelolaan kerukunan umat beragama. Sekalipun pengaturan tentang tata kelola pemerintahan inklusif perlu dirumuskan secara lebih rinci dan komprehensif dalam produk hukum tersendiri, Peraturan Menteri Dalam Negeri misalnya, namun Ranperpres PKUB ini setidaknya perlu mengambil langkah awal untuk mengadopsi sekaligus mengafirmasi tata kelola pemerintahan inklusif sebagai jawaban dalam meningkatkan kerukunan umat beragama. Usulan pengintegrasian tata kelola pemerintahan inklusif dalam Ranperpres PKUB ini perlu ditambahkan dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 5.

### **3. Transformasi pengaturan pendirian rumah ibadah**

Data longitudinal SETARA Institute (2007-2022) menunjukkan telah terjadi 573 gangguan terhadap peribadatan dan tempat ibadah, yang mencakup pembubaran dan penolakan peribadatan, penolakan tempat ibadah, intimidasi, perusakan, pembakaran, dan lain sebagainya. Secara spesifik, laporan kondisi kebebasan beragama berkeyakinan SETARA Institute pada tiap tahunnya juga menemukan bahwa penolakan pendirian rumah ibadah selalu menjadi salah satu kasus dominan di antara peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan lainnya yang terjadi pada tiap tahunnya.

Potret demikian adalah dampak dari ketentuan-ketentuan diskriminatif soal pendirian rumah ibadah dalam PBM Tahun 2006. Syarat administratif yang mengharuskan adanya dukungan 90 orang Jemaat dan 60 orang di luar Jemaat telah nyata memberikan hambatan serius bagi terjaminnya hak konstitusional untuk beribadah yang diberikan oleh konstitusi. Untuk itu,

perlu dirumuskan beberapa perubahan untuk mencegah terjadinya penolakan terhadap pendirian rumah ibadah. Beberapa usulan perubahan tersebut diantaranya meliputi penegasan syarat 60 orang yang dapat berasal dari satu agama maupun berbeda agama, adanya sanksi bagi kepala daerah yang tidak memberikan keputusan perihal pendirian rumah ibadah dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan perluasan subjek pemohon rumah ibadah. Keseluruhan usulan ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dalam menikmati hak beribadah yang telah dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) konstitusi. Usulan revisi ini perlu ditambahkan dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 23 ayat (2) huruf b, dan Pasal 24.

#### **4. Reformasi kelembagaan FKUB**

Salah satu prestasi progresif yang dirumuskan dalam Ranperpres PKUB adalah ketiadaan norma yang memberikan tugas FKUB untuk memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. Artinya, rezim pendirian rumah ibadah didasarkan pada rekomendasi FKUB telah dihapuskan. Catatan ini menjadi perlu diapresiasi sebagai *political will* yang baik dari pemerintah dalam mengurangi salah satu faktor terhambatnya pendirian rumah ibadah yang terjadi selama ini, mengingat selama ini FKUB seringkali menjadi pemicu konflik pembangunan rumah ibadah.

Sekalipun demikian, Ranperpres PKUB ternyata masih memuat norma-norma yang regresif sehingga masih perlu diupayakan adanya penyempurnaan yang berkontribusi pada pemajuan kondisi kerukunan. Misalnya: (1) pembentukan FKUB Nasional yang pada hakikatnya tidak memiliki urgensi fungsional yang nyata; (2) pengaturan syarat anggota FKUB yang masih lemah sehingga perlu ditinjau ulang; (3) pembinaan terhadap anggota FKUB yang masih perlu dikuatkan; dan (4) penambahan wewenang FKUB. Keseluruhan usulan ini diajukan demi meningkatkan efektivitas kelembagaan FKUB sehingga kontributif pada pemajuan kerukunan umat beragama dan berkeyakinan. Untuk itu, perlu dilakukan revisi terhadap seluruh Pasal dalam Bab III yang terurai dari Pasal 7 hingga Pasal 21 Ranperpres PKUB.

### Usulan Pasal per Pasal

No.	Rancangan Perpres	Jenis Usulan	Usulan	Keterangan
1.	<p>Menimbang:</p> <p>b. bahwa sikap toleransi, saling menghormati, menghargai kesetaraan, dan kerja sama antarpemeluk agama dan kepercayaan merupakan faktor penting dan strategis dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama untuk mewujudkan kerukunan nasional sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;</p>	Perubahan redaksi	<p>b. bahwa sikap toleransi, saling menghormati, menghargai kesetaraan, dan kerja sama antarpemeluk agama dan kepercayaan merupakan faktor penting dan strategis dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama <b>dan berkepercayaan</b> untuk mewujudkan kerukunan nasional sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama <b>dan Berkepercayaan</b>;</p> <p>* Usulan penambahan nomenklatur “dan berkepercayaan” setelah frasa</p>	<p>Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 97/PUU-XIV/2016 telah menyatakan bahwa kata “agama” dalam UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. Artinya, secara konstitusional, frasa agama juga harus dimaknai setara dengan kepercayaan.</p> <p>Bahkan, untuk memperkuat legitimasi dan mewujudkan tertib administrasi, Mahkamah Konstitusi mengafirmasi perlunya pencantuman “penghayat kepercayaan” pada elemen data kependudukan tentang agama.</p> <p>Sebagai konsekuensi logis, maka segala regulasi dan kebijakan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi <i>a quo</i> sudah seharusnya selalu</p>

			<p>“beragama” diberlakukan secara mutatis mutandis terhadap setiap redaksi norma dalam seluruh pasal di Rancangan Peraturan Presiden ini.</p>	<p>mencantumkan frasa “kepercayaan” di samping “agama” sebagai bentuk kesetaraan sekaligus bentuk kepastian hukum yang berimplikasi pada penikmatan hak-hak konstitusional para penghayat kepercayaan.</p>
2.	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:</p>	<p>Penambahan substansi</p> <p>(Penambahan beberapa definisi dalam ketentuan umum)</p>	<p>Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:</p> <p>12. Ketertiban umum adalah kondisi masyarakat yang teratur dan selaras karena menghargai prinsip kesetaraan, hak asasi manusia, non-diskriminasi, kebinekaan, dan kemanusiaan.</p> <p>13. Tata kelola pemerintahan inklusif adalah tata kelola pemerintahan yang mendukung terwujudnya kesetaraan, partisipasi, dan toleransi dengan menciptakan lingkungan keterlibatan, rasa hormat dan koneksi dari berbagai kelompok, melibatkan kekuatan yang beragam dari berbagai perbedaan etnis, agama dan budaya, gender, serta</p>	<p>Penambahan 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 dalam ketentuan umum dalam Pasal 1 dimaksudkan untuk lebih mengarusutamakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan inklusif.</p> <p>Tata kelola pemerintahan inklusif yang diarusutamakan dalam rancangan Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk lebih menguatkan peran kepala daerah dalam mengelola kerukunan di daerah. Selain itu, prinsip-prinsip yang lebih mengarah pada penghormatan HAM dalam kerangka kebebasan beragama/berkeyakinan juga ditambahkan dalam usulan rancangan Perpres ini.</p> <p>Selama ini, istilah ketertiban umum sering digunakan untuk membatasi</p>

			<p>memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan (<i>marginal</i>).</p> <p>14. Kesetaraan adalah prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan inklusif yang merujuk pada perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, maupun keyakinan politik.</p> <p>15. Non-diskriminasi adalah prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan inklusif berupa penyediaan layanan publik yang memadai bagi setiap masyarakat tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, maupun keyakinan politik.</p> <p>16. Kemanusiaan adalah sikap meringankan penderitaan</p>	<p>kebebasan kelompok marginal. Untuk itu, diperlukan definisi ketertiban umum yang selaras dengan prinsip HAM, kesetaraan, non-diskriminasi, kebinekaan, dan kemanusiaan.</p> <p>Prinsip-prinsip tersebut juga selaras dengan Pasal 28D dan 28I ayat (2) konstitusi mengenai prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di depan hukum, serta sebagaimana dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik</p>
--	--	--	--	---

			<p>sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa.</p> <p>17. Berkeadilan gender dan pemenuhan hak anak adalah kondisi di mana perempuan dan anak berpartisipasi secara seimbang dalam berbagai aspek kehidupan, memiliki peran kepemimpinan, dapat mengakses sumber daya dan jasa, dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.</p> <p>18. Kearifan lokal adalah pandangan hidup, ilmu pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.</p>	
3.	Pasal 4 ayat (2)	Penambahan substansi	Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	

	<p>Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah provinsi mempunyai tugas dan kewajiban meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di wilayah provinsi;</li> <li>b. memelihara Kerukunan Umat Beragama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayah provinsi.</li> </ol>		<p>Pemerintah Daerah provinsi mempunyai tugas dan kewajiban meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjalankan tata kelola pemerintahan inklusif guna mencapai kerukunan dengan tidak mengorbankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan non diskriminasi, yang diatur lebih rinci dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;</li> <li>b. menyelenggarakan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan dengan menjalankan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, HAM, kemanusiaan, dan berkeadilan gender dan pemenuhan kebutuhan anak, dan sesuai dengan kearifan lokal;</li> <li>c. mengutamakan mekanisme dialog sebagai upaya menyelesaikan ketegangan atau konflik antar umat beragama dan kepercayaan;</li> <li>d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mewujudkan Kerukunan Umat</li> </ol>	
--	--	--	--	--

			<p>Beragama di wilayah provinsi;</p> <p>e. memelihara Kerukunan Umat Beragama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayah provinsi;</p> <p>f. memastikan fasilitas rumah ibadah ramah perempuan, anak, dan disabilitas; dan</p> <p>g. memajukan kerjasama sosial-ekonomi antar umat beragama.</p>	
4.	<p>Pasal 5 ayat (2)</p> <p>Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan kewajiban meliputi:</p> <p>a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di wilayah kabupaten/kota; dan</p> <p>b. memelihara Kerukunan Umat Beragama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayah kabupaten/kota.</p>	<p>Penambahan substansi</p>	<p>Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan kewajiban meliputi:</p> <p>a. menjalankan tata kelola pemerintahan inklusif guna mencapai kerukunan, yang diatur lebih rinci dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;</p> <p>b. menyelenggarakan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan dengan menjalankan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, HAM, kemanusiaan, dan</p>	

			<p>berkeadilan gender dan pemenuhan kebutuhan anak, dan sesuai dengan kearifan lokal;</p> <p>c. mengutamakan mekanisme dialog sebagai upaya menyelesaikan ketegangan atau konflik antar umat beragama dan kepercayaan;</p> <p>d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di wilayah kabupaten/kota;</p> <p>e. memelihara Kerukunan Umat Beragama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayah kabupaten/kota;</p> <p>f. memastikan fasilitas rumah ibadah ramah perempuan, anak, dan disabilitas; dan</p> <p>g. memajukan kerjasama sosial-ekonomi antar umat beragama.</p>	
5.	<p>Pasal 6</p> <p>Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Umat Beragama mempunyai tugas dan</p>	<p>Penambahan substansi</p>	<p>Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Umat Beragama mempunyai tugas dan kewajiban:</p> <p>d. menjaga toleransi dalam</p>	<p>Dalam beberapa peristiwa, terjadinya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan justru dipacu karena implementasi sebuah regulasi atau kebijakan yang tidak</p>

	<p>kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjaga toleransi dalam mewujudkan Kerukunan Umat Beragama;</li> <li>b. menghargai kesetaraan hak dalam menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya; dan</li> <li>c. menjalin kerja sama antar Umat Beragama dalam mewujudkan Kerukunan Umat Beragama.</li> </ol>		<p>mewujudkan Kerukunan Umat Beragama;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>e. menghargai kesetaraan hak dalam menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya;</li> <li>f. menjalin kerja sama antar Umat Beragama dalam mewujudkan Kerukunan Umat Beragama;</li> <li>g. melakukan pemantauan untuk memastikan kebijakan terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan berkepercayaan berjalan dengan baik; dan</li> <li>h. mendorong keterlibatan semua elemen masyarakat terutama pemuda dan perempuan dalam upaya membuka ruang pertemuan dan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama dan berkepercayaan.</li> </ol>	<p>sesuai dengan substansi norma. Untuk itu, perlu pelibatan peran masyarakat dalam memantau sejauh mana efektivitas sebuah kebijakan atau regulasi. Pelibatan ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal implementasi kebijakan di daerah.</p> <p>Selain perihal kesenjangan antara <i>das sollen</i> dengan <i>das sein</i>, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan juga terjadi karena minimnya ruang-ruang pertemuan yang menginkluskasikan seluruh elemen masyarakat terutama pemuda dan perempuan. Paradigma bahwa urusan beragama berkeyakinan adalah menjadi urusan para tokoh yang dituakan berimplikasi pada seringnya pengabaian terhadap eksistensi kelompok pemuda dan perempuan. Padahal, apabila pemuda dan perempuan dilibatkan serta diberdayakan, mereka justru dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan inisiatif-inisiatif baru yang</p>
--	---	--	---	---

				mengarah pada kerukunan umat beragama.
6.	<p>Pasal 7</p> <p>Untuk mendukung Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>FKUB nasional;</li> <li>FKUB provinsi; dan</li> <li>FKUB kabupaten/kota.</li> </ol>	<p>Perubahan substansi</p> <p>(Penghapusan FKUB Nasional)</p>	<p>Untuk mendukung Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>FKUB provinsi; dan</li> <li>FKUB kabupaten/kota.</li> </ol>	<p>Penghapusan FKUB Nasional dalam Pasal 7 ini didasarkan pada argumentasi bahwa banyaknya peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan selama ini mayoritas terjadi di level daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga tidak relevan dan tidak ada urgensi yang nyata untuk menciptakan institusi FKUB baru yang berpusat di level nasional. Pembentukan FKUB nasional hanya berpotensi menjadikan lembaga ini tidak fungsional dan esensial. Sehingga, atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas terutama dari sisi anggaran, FKUB Nasional seharusnya dihapuskan.</p> <p>Pertimbangan kedua tidak perlu dibentuknya FKUB nasional adalah berkaitan dengan hakikat dibentuknya rancangan Peraturan Presiden ini. Tujuan ditingkatkannya PBM menjadi Peraturan Presiden adalah untuk <b>memberi penguatan</b> agar</p>

				<p>pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah di daerah dapat terealisasi, tidak hanya sebagai pedoman semata, namun juga dihayati dan dilaksanakan. Pada faktanya, banyak kepala daerah yang justru melempar urusan beragama kepada FKUB. Padahal, <i>original intent</i> diaturnya tugas kepala daerah dalam PBM pun adalah mendudukan kepala daerah untuk memiliki peran yang cukup besar dalam mengelola keagamaan dan kerukunan.</p> <p>Untuk itu, secara spesifik, Rancangan Peraturan Presiden ini juga seharusnya dimaksudkan untuk semakin menguatkan tugas, peran, dan fungsi kepala daerah, sehingga alih-alih tentang kelembagaan FKUB, fokus pengaturan dalam substansi Perpres ini seharusnya lebih banyak mengatur tentang peran dan tugas kepala daerah dalam mengelola kerukunan.</p>
--	--	--	--	--

7.	Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10	Penghapusan substansi	Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dihapus untuk seluruhnya.	Sebagai konsekuensi dihapusnya FKUB Nasional, maka seluruh norma yang memuat pengaturan tentang FKUB Nasional dihapuskan dalam rancangan Perpres <i>a quo</i> .
8.	Pasal 11  (1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibentuk oleh gubernur berkoordinasi dengan kepala kantor wilayah Kementerian.  (2) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan gubernur.	Perubahan substansi	(1) Pembentukan FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a melalui pemilihan terbuka dan proses seleksi oleh pemerintah provinsi.  (2) Kandidat FKUB provinsi harus direkomendasikan oleh minimal 2 organisasi keagamaan dari agama sendiri dan 2 rekomendasi dari organisasi agama lainnya.  (3) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan gubernur.	Pemilihan FKUB secara terbuka dimaksudkan untuk memastikan bahwa institusi FKUB diisi oleh tokoh-tokoh yang berwawasan sekaligus memiliki rekam jejak kebhinekaan. Pandangan ini dimaksudkan bahwa dengan kompetensi dan kapabilitas tentang kebhinekaan tersebut, maka akan membantu FKUB bekerja lebih efektif dalam memperjuangkan kerukunan.
9.	Pasal 12  FKUB provinsi memiliki tugas:  g. melakukan mitigasi dan memberikan dukungan terhadap	Penambahan substansi	FKUB provinsi memiliki tugas:  g. mencegah konflik keagamaan dan melakukan mediasi penyelesaian konflik keagamaan di tingkat provinsi	Seharusnya FKUB tidak hanya pada tahap memberikan dukungan terhadap resolusi konflik keagamaan semata, namun FKUB seharusnya juga menjadi aktor yang langsung turun ke masyarakat

	resolusi konflik keagamaan yang berskala provinsi.		berdasarkan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, HAM, kemanusiaan, berkeadilan gender dan pemenuhan kebutuhan anak, dan sesuai dengan kearifan lokal.	dalam upaya melakukan mediasi dalam hal terjadinya konflik keagamaan.  Frasa “memberikan dukungan terhadap resolusi konflik keagamaan” berpotensi menimbulkan penafsiran bahwa FKUB dapat melimpahkan tugas melakukan upaya penyelesaian konflik kepada pihak lain, alih-alih kepada anggota FKUB itu sendiri sebagai institusi pengelola kerukunan umat beragama berkeyakinan.
10.	<p>Pasal 13</p> <p>(2) Keanggotaan FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah pemeluk agama di tingkat provinsi.</p> <p>(3) Keanggotaan FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan keterwakilan perempuan.</p>	Perubahan substansi	<p>(2) Keanggotaan FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara <b>inklusif berdasarkan eksistensi pemeluk agama/kepercayaan di tingkat provinsi.</b></p> <p>(3) Keanggotaan FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.</p>	<p>Frasa “proporsional” masih belum dapat menjamin terbukanya akses bagi seluruh agama dan kepercayaan. penetapan secara inklusif lebih tepat untuk lebih menjamin dilibatkannya kelompok minoritas agama dan kepercayaan yang ada di daerah untuk menjadi anggota FKUB.</p> <p>Selain itu, ketiadaan pengaturan yang spesifik perihal keterwakilan perempuan dalam FKUB dikhawatirkan hanya menjadi alat “<i>check list</i>” semata. Untuk lebih</p>

				menjamin keadilan yang substantif, maka perlu ditegaskan secara kuantitatif perihal porsi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan FKUB. Jumlah sekurang-kurangnya 30% mengikuti rezim <i>affirmative action</i> yang memberikan kuota 30% terhadap kelompok perempuan untuk berpartisipasi dalam politik.
11.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibentuk oleh bupati/walikota berkoordinasi dengan kepala kantor Kementerian.</p> <p>(2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan bupati/walikota.</p>	Perubahan substansi	<p>(1) Pembentukan FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b melalui pemilihan terbuka dan proses seleksi oleh pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(2) Kandidat FKUB kabupaten/kota harus direkomendasikan oleh minimal 2 organisasi keagamaan dari agama sendiri dan 2 rekomendasi dari organisasi agama lainnya.</p> <p>(3) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan bupati/walikota.</p>	<p>Kandidat FKUB haruslah pribadi yang memiliki rekam jejak baik dalam membangun toleransi, kesetaraan, dan keadilan. Pemilihan terbuka dalam pembentukan FKUB dimaksudkan untuk mewujudkan terciptanya kelembagaan FKUB yang lebih berintegritas dan imparial sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, FKUB menjadi pihak yang tidak memihak dan mampu melihat konflik keagamaan dari berbagai sudut pandang.</p> <p>Usulan rekomendasi minimal dari 2 organisasi keagamaan dan kepercayaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa bakal calon</p>

				anggota FKUB adalah pribadi yang memiliki kredibilitas yang diakui oleh lebih dari satu organisasi keagamaan dan/atau kepercayaan.
12.	<p>Pasal 15</p> <p>FKUB kabupaten/kota memiliki tugas:</p> <p>f. melakukan mitigasi dan memberikan dukungan terhadap resolusi konflik keagamaan yang berskala kabupaten/kota.</p>	<p>Penambahan redaksi</p>	<p>FKUB kabupaten/kota memiliki tugas:</p> <p>f. mencegah konflik keagamaan dan melakukan mediasi penyelesaian konflik keagamaan di tingkat kabupaten/kota berdasarkan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, HAM, kemanusiaan, berkeadilan gender dan pemenuhan kebutuhan anak, dan sesuai dengan kearifan lokal;</p> <p>g. mendorong pemerintah desa/kelurahan memiliki sistem deteksi dini untuk pencegahan konflik keagamaan dan penanganan cepat konflik keagamaan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, HAM, kemanusiaan, berkeadilan gender dan pemenuhan kebutuhan anak, dan sesuai</p>	<p>Mengacu pada UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan PP No 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, pemerintah daerah memiliki mandat untuk membangun sistem peringatan dini sebagai pencegahan konflik.</p> <p>Pada faktanya, Indonesia hingga saat ini masih belum memiliki sistem peringatan dini konflik, terutama konflik yang bernuansa agama. Untuk itu, penting mendorong pemerintah di level terbawah, yaitu pemerintah desa/kelurahan untuk memiliki <i>database</i> sekaligus sistem deteksi dini untuk mencegah terjadinya konflik bernuansa keagamaan.</p> <p>Dokumentasi atas praktik-praktik baik dalam pengelolaan kerukunan umat beragama juga perlu dilakukan untuk mendorong</p>

			<p>dengan kearifan lokal;</p> <p>h. membangun database konflik keagamaan; dan</p> <p>i. mendokumentasikan praktik-praktik baik pemeliharaan kerukunan umat beragama dan penanganan konflik keagamaan.</p>	<p>daerah-daerah lain untuk turut menciptakan ekosistem yang lebih toleran dan kondusif terhadap pemajuan kerukunan umat beragama dan berkepercayaan di daerah.</p>
13.	<p>Pasal 16</p> <p>(2) Keanggotaan FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah pemeluk agama di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>(3) Keanggotaan FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan keterwakilan perempuan.</p>	Perubahan redaksi	<p>(2) Keanggotaan FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara <b>inklusif berdasarkan eksistensi pemeluk agama/kepercayaan di tingkat</b> kabupaten/kota.</p> <p>(3) Keanggotaan FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.</p>	<p>Frasa “proporsional” masih belum dapat menjamin terbukanya akses bagi seluruh agama dan kepercayaan. penetapan secara inklusif lebih tepat untuk lebih menjamin dilibatkannya kelompok minoritas agama dan kepercayaan yang ada di daerah untuk menjadi anggota FKUB.</p> <p>Selain itu, ketiadaan pengaturan yang spesifik perihal keterwakilan perempuan dalam FKUB dikhawatirkan hanya menjadi alat “<i>check list</i>” semata. Untuk lebih menjamin keadilan yang substantif, maka perlu ditegaskan secara kuantitatif perihal porsi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan FKUB. Jumlah sekurang-kurangnya 30% mengikuti rezim <i>affirmative action</i></p>

				yang memberikan kuota 30% terhadap kelompok perempuan untuk berpartisipasi dalam politik
14.	<p>Pasal 17</p> <p>Untuk dapat diangkat sebagai anggota FKUB, calon anggota FKUB harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Pemuka Agama yang mendapatkan rekomendasi dari Ormas Keagamaan;</li> <li>f. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan</li> <li>g. tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik.</li> </ul>	<p>Penambahan substansi</p>	<p>Untuk dapat diangkat sebagai anggota FKUB, calon anggota FKUB harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>h. Pemuka Agama yang mendapatkan rekomendasi dari Ormas Keagamaan/kepercayaan <b>sendiri dan minimal 2 rekomendasi dari organisasi keagamaan/kepercayaan lainnya.</b></li> <li>i. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;</li> <li>j. tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik;</li> <li>k. melalui proses seleksi tim independen yang dipilih oleh pemerintah daerah;</li> <li>l. berpihak pada penguatan kebhinekaan; dan</li> <li>m. tidak terafiliasi dengan gerakan radikalisme</li> </ul>	<p>Kandidat FKUB haruslah pribadi yang memiliki rekam jejak baik dalam membangun toleransi, kesetaraan, dan keadilan. Pemilihan terbuka dalam pembentukan FKUB dimaksudkan untuk mewujudkan terciptanya kelembagaan FKUB yang lebih berintegritas dan imparsiial sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, FKUB menjadi pihak yang tidak memihak dan mampu melihat konflik keagamaan dari berbagai sudut pandang.</p> <p>Usulan rekomendasi minimal dari 2 organisasi keagamaan dan kepercayaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa bakal calon anggota FKUB adalah pribadi yang memiliki kredibilitas yang diakui oleh lebih dari satu organisasi keagamaan dan/atau kepercayaan.</p>

15.	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Anggota FKUB nasional diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.</p> <p>(2) Anggota FKUB nasional diangkat dan diberhentikan oleh gubernur berkoordinasi dengan kepala kantor wilayah Kementerian.</p> <p>(3) Anggota FKUB kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota berkoordinasi dengan kepala kantor wilayah Kementerian.</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>(Penghapusan ayat (1) tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian FKUB nasional)</p>	<p>(1) Anggota FKUB nasional diangkat dan diberhentikan oleh gubernur berkoordinasi dengan kepala kantor wilayah Kementerian.</p> <p>(2) Anggota FKUB kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota berkoordinasi dengan kepala kantor wilayah Kementerian.</p>	-
16.	<p>Pasal 19</p> <p>Anggota FKUB diberhentikan apabila:</p> <p>e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.</p>	<p>Penambahan redaksi</p>	<p>Anggota FKUB diberhentikan apabila:</p> <p>e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.</p>	-
17.	<p>Pasal 21 ayat (3)</p> <p>(3) Sekretariat bagi:</p> <p>a. FKUB nasional dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerukunan Umat Beragama pada Kementerian;</p>	<p>Perubahan substansi</p> <p>(Penghapusan pengaturan tentang FKUB nasional)</p>	<p>(3) Sekretariat bagi:</p> <p>a. FKUB provinsi dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi; dan</p> <p>b. FKUB kabupaten/kota</p>	-

	<p>b. FKUB provinsi dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi; dan</p> <p>c. FKUB kabupaten/kota dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang menyelesaikan tugas dan fungsi sekretariat daerah kabupaten/kota.</p>		<p>dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang menyelesaikan tugas dan fungsi sekretariat daerah kabupaten/kota.</p>	
18.	<p>Pasal 22</p> <p>(2) Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada keperluan nyata dengan tetap menjaga Kerukunan Umat Beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Perubahan redaksi	<p>(2) Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada <b>kebutuhan masyarakat setempat</b> dengan tetap menjaga Kerukunan Umat Beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Frasa “kebutuhan masyarakat setempat” menjadi lebih sesuai untuk semakin menegaskan bahwa ketika ada permohonan pendirian rumah ibadah adalah tentu sudah didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat. Pendirian rumah ibadah ini tidak hanya diperuntukkan bagi satu atau segelintir orang saja, namun juga bagi banyak masyarakat yang bertempat di daerah lokasi pendirian rumah ibadah terkait.</p>
19.	<p>Pasal 23</p> <p>(3) Persyaratan khusus pendirian</p>	Perubahan redaksi	<p>(2) Persyaratan khusus pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,</p>	<p>Selama ini, syarat administratif dukungan 60 warga setempat seringkali menjadi hambatan bagi</p>

	<p>rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <p>b. daftar nama masyarakat yang menyetujui pendirian Rumah Ibadat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah desa/kelurahan; dan</p>		<p>meliputi:</p> <p>b. daftar nama masyarakat yang menyetujui pendirian Rumah Ibadat paling sedikit 60 (enam puluh) orang <b>yang dapat berasal dari satu agama maupun berbeda agama</b> atau penganut kepercayaan yang disahkan oleh lurah/kepala desa;</p>	<p>pendirian rumah ibadah karena seringkali ditafsirkan bahwa 60 warga dimaksud adalah warga yang berbeda agama/kepercayaan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya multi-interpretasi perlu ditegaskan bahwa dukungan 60 warga setempat dapat berasal dari satu agama yang sama maupun agama yang berbeda.</p>
20.	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Pendirian Rumah Ibadat diajukan oleh panitia pembangunan Rumah Ibadat melalui permohonan tertulis kepada bupati/wali kota yang dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.</p> <p>(5) Bupati/wali kota menerbitkan persetujuan pendirian Rumah Ibadat dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pendirian Rumah Ibadat dinyatakan lengkap.</p> <p>(6) Dalam hal persetujuan pendirian</p>	<p>Penambahan substansi</p>	<p>(1) Pendirian Rumah Ibadat diajukan oleh panitia pembangunan, <b>pengurus rumah ibadat, majelis agama, atau organisasi keagamaan</b> kepada bupati/wali kota untuk yang dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 23.</p> <p>(5) Bupati/wali kota menerbitkan persetujuan pendirian Rumah Ibadat dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pendirian</p>	<p>Beberapa kasus di lapangan menunjukkan bahwa hambatan pendirian rumah ibadah salah satunya adalah perihal sulitnya membentuk panitia pembangunan rumah ibadah. Untuk itu, agar lebih mengakselerasi pendirian rumah ibadah, permohonan pendirian rumah ibadah seharusnya juga dapat diajukan langsung oleh majelis atau pengurus organisasi keagamaan/kepercayaan.</p>

	<p>Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diterbitkan oleh bupati/wali kota, panitia pembangunan mengajukan persetujuan bangunan gedung Rumah Ibadat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>Rumah Ibadat dinyatakan lengkap;</p> <p>(6) Dalam hal persetujuan pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diterbitkan oleh bupati/wali kota, panitia pembangunan mengajukan persetujuan bangunan gedung Rumah Ibadat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>(7) Dalam hal persetujuan pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak kunjung diberikan hingga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari tanpa keterangan yang jelas, maka Bupati/walikota dapat dikenakan sanksi.</p>	
21.	<p>Pasal 31</p> <p>(4) Pembinaan pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan dan pelatihan;</li> <li>b. fasilitasi; dan</li> </ol>	<p>Penambahan substansi</p>	<p>(4) Pembinaan pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan dan pelatihan untuk resolusi konflik;</li> </ol>	<p>Selama ini, FKUB seringkali hanya difokuskan pada tugas pemberian rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadah. Padahal, dalam PBM Tahun 2006, tugas FKUB tidak hanya perihal pemberian rekomendasi semata, namun juga melakukan dialog dengan pemuka agama,</p>

	<p>c. konsultasi.</p>		<p>b. fasilitasi; c. konsultasi; d. mediasi konflik keagamaan; e. menyelenggarakan dialog antara pihak-pihak yang berkonflik dengan jumlah perwakilan yang seimbang; dan f. membangun <i>early warning system</i> berbasis masyarakat dan <i>emergency response</i> untuk pencegahan dan penanganan konflik keagamaan.</p>	<p>menampung aspirasi ormas keagamaan, hingga sosialisasi peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dalam beberapa peristiwa, FKUB juga bahkan sering menjadi aktor dengan berpihak pada salah satu pihak yang berkonflik atau cenderung tidak mengambil inisiatif yang kondusif terhadap upaya penyelesaian konflik keagamaan. Untuk itu, penting dilakukan pembinaan termasuk salah satunya pembekalan terhadap anggota FKUB dalam melakukan resolusi konflik. Hal ini dimaksudkan agar FKUB dapat menjadi pihak yang mampu melakukan mediasi dan solutif dalam hal terjadinya konflik keagamaan.</p> <p>Selain itu, semakin menjalarnya konflik keagamaan salah satunya juga dipicu karena ketiadaan sistem deteksi dini konflik. FKUB sebagai motor dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama/berkeyakinan, seharusnya dapat diberi pembinaan dalam menginisiasi sistem deteksi</p>
--	-----------------------	--	--	---

				dini yang mampu menjadi alat prevensi terjadinya konflik keagamaan atau setidaknya mengurangi eskalasi konflik keagamaan yang sedang terjadi.
--	--	--	--	---

## **Penutup**

Berdasarkan usulan perubahan tersebut, majelis agama dan kepercayaan serta kelompok masyarakat sipil yang merumuskan usulan perubahan terhadap Ranperpres PKUB ini:

1. Mendesak Presiden untuk:
  - a. memberikan perhatian terhadap pengaturan mengenai pemeliharaan kerukunan umat beragama yang lebih inklusif serta sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945;
  - b. membuka ruang dialog yang bermakna untuk menghimpun masukan dari para pihak (majelis agama dan kepercayaan, kelompok-kelompok minoritas dalam isu kerukunan dan pendirian rumah ibadah, dan masyarakat sipil); dan
  - c. menginstruksikan Kementerian Agama dan jajaran kementerian/lembaga terkait untuk melakukan revisi terhadap Ranperpres PKUB.
2. Mendorong Kementerian Agama RI untuk mengadopsi usulan-usulan perubahan terhadap Ranperpres PKUB.